



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Roli Apriadi Alias Roli
2. Tempat lahir : Sayang-sayang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Matahari Gang 2, Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan. Selaparang, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Roli Apriadi Alias Roli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROLI APRIADI Alias ROLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold,
 - 1 (satu) Kotak Handpone dengan Merk Vivo Y71 ,warna gold.

Dikembalikan kepada saksi YUNITA UTAMI

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROLI APRIADI Alias ROLI pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pemuda Gomong, Kelurahan. Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi korban YUNITA UTAMI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi korban berjalan- jalan dengan kawannya yakni saksi Dedi Septian Alias Ujang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat itu saksi korban membawa



Handpone yang di simpannya di dalam Box bagaian *depart Sepeda motornya, dan sesampainya* di tengah perjalanan saksi korban mampir di sebuah toko Arloji karena saksi korban hendak membeli sebuah jam tangan, selanjutnya saksi korban memarkir sepeda motornya di depan toko arloji tersebut kemudian saksi korban masuk ke dalam toko tanpa membawa Handpone yang disimpannya di dalam Box depan Sepeda motor tersebut. Lalu beberapa menit kemudian terdakwa ROLI APRIADI Alias ROLI melintas di jalan tersebut dan melihat Handpone milik saksi korban di dalam Box depan sepeda motor tersebut dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut dengan cara terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sepi terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Box depan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Handpone milik saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saks korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban YUNITA UTAMI, .di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagaiberikut
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah teijadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pemuda Gomong, Kelurahan. Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku pencurian;
 - Bahwa Pemilik dari barang - barang yang dicuri adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71,warna gold yang di simpannya di dalam Box



bagaian depan Sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan cara, terdakwa menghampiri Sepeda motor saksi yang saat itu sedang terparkir di depan toko arloji, karena terdakwa melihat ada handpone yang tersimpan di dalam box depan sepeda motor saksi lalu terdakwa langsung mengambil handpone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, kemudian saksi langsung pergi.
- Bahwa saat saksi mengetahui bahwa handpone nya telah hilang lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi YUNITA UTAMI tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi korban DEDI SEPTIAN Alias UJANG , . di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagaiberikut

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul

21.30 Wita bertempat di Jalan Pemuda Gomong, Kelurahan. Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian karena saat itu saksi sedang menemani saksi korban masuk ke dalam toko arloji untuk membeli jam tangan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Yunita Utami, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku pencurian;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold yang di simpannya di dalam Box bagaian depan Sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan cara, terdakwa menghampiri Sepeda motor saksi yang saat itu sedang terparkir di depan toko arloji, karena terdakwa melihat ada handpone yang tersimpan di dalam



box depan sepeda motor saksi lalu terdakwa langsung mengambil handpone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, kemudian saksi langsung pergi;

- Bahwa saat saksi mengetahui bahwa handpone nya telah hilang lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi DEDI SEPTIAN Alias UJANG tersebut di atas, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan sebagaimana ternyata Daftar Barang Bukti perkara pidana ini

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut

Bahwa benar terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar;

Bahwa benar terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban YUNITA UTAMI berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Pemuda Gomong, Kelurahan. Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa saat itu melintas di jalan tersebut dan melihat Handpone milik saksi korban di dalam Box depan sepeda motor tersebut dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut dengan cara terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sepi terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Box depan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Handpone milik saksi korban;

Bahwa benar saat terdakwa mengambil hand Phone tersebut, sebelumnya terdakwa tidak pernah ijin atau tidak ada memberitahu saksi korban maupun kepada karyawan toko lainnya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hand Phone tersebut yaitu untuk dimiliki yang mana selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa menggunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Bahwa hand phone tersebut saat di tangkap sudah tidak di pegang oleh terdakwa lagi karena terdakwa sudah menyerahkan kepada kawannya untuk jual;

Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti adalah sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara pidana ini, antara lain berupa

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold, s 1 (satu) Kotak Handpone dengan Merk Vivo Y71, warna gold.

barang bukti mana telah disita oleh Penyidik Polres Mataram, dan penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 07 Desember 2018 Nomor 934/Pen.Pid/2018/PN.Mtr, maka penyitaan terhadap barang bukti *a quo* dinyatakan sah menurut hukum, dan lebih lanjut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara pidana ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Hukum Pembuktian secara kasuistik dalam perkara pidana ini, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti *a quo*, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh Fakta Hukum, sebagai berikut

- Bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi YUNITA UTAMI tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan cara terdakwa saat itu melintas di jalan tersebut dan melihat Handpone milik saksi korban di dalam Box depan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa timbullah niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut dengan cara terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sepi terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Box depan sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Handpone milik saksi korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YUNITA UTAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruh milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki
5. Dengan melawan hak atau hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepada siapa dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa ROLI APRIADI Alias ROLI dan Terdakwa mengakui pula indentitasnya;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula atau pemilikinya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah terungkap bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah



mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi YUNITA UTAMI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagian atau seluruh milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu adalah 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi YUNITA UTAMI dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi YUNITA UTAMI tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah. Oleh karena itu apabila terdakwa memiliki itikad baik tentunya terdakwa tidak perlu mengambil atau memanfatkannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Dengan melawan hak atau hukum

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa yang mengambil atau mencuri milik orang lain dan dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penguasai barang tersebut.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold milik saksi YUNITA UTAMI tanpa ijin pemiliknya dengan cara terdakwa saat itu melintas di jalan tersebut dan melihat Handpone milik saksi korban di dalam Box depan sepeda motor tersebut dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil Handpone tersebut dengan cara terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sepi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam Box depan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Handpone milik saksi korban, sehingga akibat dari pencurian tersebut saksi YUNITA UTAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan melawan hak / hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara in1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold, 1 (satu) Kotak Handpone dengan Merk Vivo Y71 , warna gold. yang selanjutnya Dikembalikan kepada saksi YUNITA UTAMI;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah upaya pembalasan kepada Terdakwa, tetapi diharapkan melalui penjatuhan pidana tersebut, Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berdasarkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana dibenarkan secara hukum karena antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada upaya perdamaian sebagaimana dalam surat perdamaian terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal Yang Meringankan .:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROLI APRIADI ALS ROLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” P E N C U R I A N ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROLI APRIADI ALS ROLI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y71, warna gold,
 - 1 (satu) Kotak Handpone dengan Merk Vivo Y71 ,warna gold.

Dikembalikan kepada saksi YUNITA UTAMI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laela Muliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd
Ranto Indra Karta, S.H., M.H.
ttd

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Hakim Ketua,

ttd
I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Laela Muliani, SH

Untuk Turunan Resmi sesuai Asli

Pengadilan Negeri Mataram

Panitera,

RACHMAD SUDARMAN., S.H., M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005

